



**PUTUSAN**

Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzan als Fauzan Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sakato Rt. 000 Rw. 000, Kel/Ds. Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Atau Kos Gedongan, Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Fauzan als Fauzan Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Ahmad Fauzan als Fauzan Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Pardiman, S.H., dan Yakub Chris Setyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Dharma Satya Graha Jalan Letjend Sutoyo 217 Dempo, Kalurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Juli 2024 Nomor 266/HK/SK.PID/VII/2024/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin JAMALUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan jika mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dalam dakwaan alternative pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin JAMALUDIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT Pudar berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada;
  2. 1 (satu) lembar kain berwarna putih dalam kondisi kotor ukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter yang digunakan untuk sabuk;
  3. 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada;
  4. 1 (satu) buah sabuk beladiri berbahan kain warna hijau panjang sekitar 2,5 meter dengan logo persegi empat di ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan harkat dan martabatnya dihadapan hukum

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan berjanji akan lebih berhati-hati dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin JAMALUDIN, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, penganiayaan jika mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman terdakwa bersama –sama dengan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), dimana terdakwa sebagai pelatih dan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN sebagai siswa, kemudian latihan tersebut istirahat dari sekira pukul

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, hari Minggu tanggal 28 April 2024, antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan sambung / sparing yaitu latihan menerapkan materi jurus atau teknik yang sudah diajarkan oleh pelatih, bahwa dalam pada saat sambung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berawal dari korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN yang menawarkan diri untuk sambung melawan terdakwa, selanjutnya sabung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berlangsung 3 (tiga) putaran yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat putaran ke 1 (satu) korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan serangann dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tendangan sabit mengenai badan terdakwa bagian punggung, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada terdakwa, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, terdakwa tangkap baru korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendekat dan melakukan pukulan swing/uupercut (gerakan pukulan dari bawah ketas) mengenai perut terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.
2. Kemudian dilakukan putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkah, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengani bagian dada kemudian terdakwa membelas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki terdakwa untuk menjatuhkan terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.
3. Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 (satu) rentang kaki, diawali dengan terdakwa menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping tubuh korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, terdakwa menghindari ke arah belakang, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melanjutkan dengan tendangan Sabit dan Tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan terdakwa bagian dada dan samping badan terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian terdakwa dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan jeda untuk atur nafas, selanjutnya terdakwa melakukan serangan ke arah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, kemudian kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan.

Setelah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendapat tendangan dari terdakwa tersebut, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN jongkok dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengeluh sakit pada bagian perut.

Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran tersebut terdakwa melakukan tendangan ke arah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, sebelum 1 (satu) kali tendangan yang telak ke arah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, yaitu 2 (dua) kali tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran ke dua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1 (satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda pada putaran ke 3 (tiga).

Bahwa pada saat terdakwa sebagai pelatih dalam melakukan sparing / sambung dalam latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) kepada korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, tidak dilengkapi dengan pelindung khusus badan dan tidak ada tenaga medis yang ikut mendampingi proses latihan sparing / sambung tersebut.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sardjito, Nomor : 028/V/2024/RSDS, tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.FM(K),MH.

### III. KESIMPULAN

1. Tim Medis melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta kepada pasien berjenis kelamin laki-laki berumur Sembilan belas tahun pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat dua puluh tujuh menit WIB sampai tanggal satu bulan Mei

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas lewat tiga puluh Sembilan menit WIB.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Nyeri tekan pada perut bagian kanan.
- b. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Udara pada rongga perut, cairan bebas antara ginjal dan hati serta limpa dan ginjal, bekuan darah pada kandung kemih, kandung kemih tidak utuh dan infeksi kedua paru-paru.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian.

- c. Pasien meninggal pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat empat puluh delapan menit WIB.

Dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah an. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negera RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : R/053/VER-A/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 14 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,DFM,

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit diperut bawah, usus halus bagian tengah (jejanum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya.

Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut.

Matinya orang ini akibat kekerasan tumpul diperut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejanum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah (proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat).

Berdasarkan pola luka yang ditemukan, dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul pada perut tersebut dilakukan lebih dari sekali yang selain

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobek usus halus juga mengakibatkan memar luas pada usus dan penggantung ususnya. Tindakan medis merupakan berupa pemotongan usus buntu (apendiktomi) merupakan tindakan medis dalam rangka menghindari infeksi dalam rongga perutnya lebih luas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin JAMALUDIN, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman terdakwa bersama –sama dengan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), dimana terdakwa sebagai pelatih dan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN sebagai siswa, kemudian latihan tersebut istirahat dari sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, hari Minggu tanggal 28 April 2024, antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan sambung / sparing yaitu latihan menerapkan materi jurus atau teknik yang sudah diajarkan oleh pelatih, bahwa dalam pada saat sambung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berawal dari korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN yang menawarkan diri untuk sambung melawan terdakwa, selanjutnya sabung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berlangsung 3 (tiga) putaran yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat putaran ke 1 (satu) korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan serangann dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tandangan sabit mengenai badan terdakwa bagian punggung, kemudian

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada terdakwa, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, terdakwa tangkap baru korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendekat dan melakukan pukulan swing/uupercut (gerakan pukulan dari bawah ketas) mengenai perut terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.

2. Kemudian dilakukan putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkah, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengenai bagian dada kemudian terdakwa membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki terdakwa untuk menjatuhkan terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.

3. Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 (satu) rentang kaki, diawali dengan terdakwa menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai bagian samping tubuh korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, terdakwa menghindari ke arah belakang, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melanjutkan dengan tendangan Sabit dan Tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan terdakwa bagian dada dan samping badan terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian terdakwa dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan jeda untuk atur nafas, selanjutnya terdakwa melakukan serangan ke arah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendapat tendangan dari terdakwa tersebut, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN jongkok dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengeluh sakit pada bagian perut.

Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran tersebut terdakwa melakukan tendangan kearah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, sebelum 1 (satu) kali tendangan yang telak kerah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, yaitu 2 (dua) kali tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran ke dua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1 (satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda pada putaran ke 3 (tiga).

Bahwa pada saat terdakwa sebagai pelatih dalam melakukan sparing / sambung dalam latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) kepada korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, tidak dilengkapi dengan pelindung khusus badan dan tidak ada tenaga medis yang ikut mendampingi proses latihan sparing / sambung tersebut.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sardjito, Nomor : 028/V/2024/RSDS, tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.FM(K),MH.

## III. KESIMPULAN

1. Tim Medis melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta kepada pasien berjenis kelamin laki-laki berumur Sembilan belas tahun pada tanggal dua puluh depalan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat dua puluh tujuh menit WIB sampai tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas lewat tiga puluh Sembilan menit WIB.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Nyeri tekan pada perut bagian kanan.

b. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Udara pada rongga perut, cairan bebas antara ginjal dan hati serta limpa dan ginjal, bekuan darah pada kandung kemih, kandung kemih tidak utuh dan infeksi kedua paru-paru.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian.

c. Pasien meninggal pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat empat puluh delapan menit WIB.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah an. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negera RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : R/053/VER-A/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 14 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,DFM,

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit diperut bawah, usus halus bagian tengah (jejanum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya. Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut.

Matinya orang ini akibat kekerasan tumpul diperut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejanum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah (proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat).

Berdasarkan pola luka yang ditemukan, dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul pada perut tersebut dilakukan lebih dari sekali yang selain merobek usus halus juga mengakibatkan memar luas pada usus dan penggantung ususnya. Tindakan medis merupakan berupa pemotongan usus buntu (apendiktomi) merupakan tindakan medis dalam rangka menghindari infeksi dalam rongga perutnya lebih luas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin JAMALUDIN, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman terdakwa bersama –sama dengan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), dimana terdakwa sebagai pelatih dan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN sebagai siswa, kemudian latihan tersebut istirahat dari sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, hari Minggu tanggal 28 April 2024, antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan sambung / sparing yaitu latihan menerapkan materi jurus atau tehnik yang sudah diajarkan oleh pelatih, bahwa dalam pada saat sambung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berawal dari korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN yang menawarkan diri untuk sambung melawan terdakwa, selanjutnya sabung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berlangsung 3 (tiga) putaran yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat putaran ke 1 (satu) korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan serangann dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tendangan sabit mengenai badan terdakwa bagian punggung, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada terdakwa, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, terdakwa tangkap baru korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendekat dan melakukan pukulan swing/uupercut (gerakan pukulan dari bawah ketas) mengenai perut terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.
2. Kemudian dilakukan putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkah, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut korban IRFAN

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengenai bagian dada kemudian terdakwa membelas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki terdakwa untuk menjatuhkan terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.

3. Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 (satu) rentang kaki, diawali dengan terdakwa menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai bagian samping tubuh korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, terdakwa menghindari ke arah belakang, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melanjutkan dengan tendangan Sabit dan Tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan terdakwa bagian dada dan samping badan terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian terdakwa dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan jeda untuk atur nafas, selanjutnya terdakwa melakukan serangan ke arah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, kemudian kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan.

Setelah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendapat tendangan dari terdakwa tersebut, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN jongkok dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengeluh sakit pada bagian perut.

Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran tersebut terdakwa melakukan tendangan ke arah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, sebelum 1 (satu) kali tendangan yang telak ke arah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, yaitu 2 (dua) kali tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran ke dua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1 (satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda pada putaran ke 3 (tiga).

Bahwa pada saat terdakwa sebagai pelatih dalam melakukan sparing / sambung dalam latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) kepada korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, tidak dilengkapi dengan pelindung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus badan dan tidak ada tenaga medis yang ikut mendampingi proses latihan sparing / sambung tersebut.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sardjito, Nomor : 028/V/2024/RSDS, tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.FM(K),MH.

## III. KESIMPULAN

1. Tim Medis melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta kepada pasien berjenis kelamin laki-laki berumur Sembilan belas tahun pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat dua puluh tujuh menit WIB sampai tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas lewat tiga puluh Sembilan menit WIB.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Nyeri tekan pada perut bagian kanan.

b. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Udara pada rongga perut, cairan bebas antara ginjal dan hati serta limpa dan ginjal, bekuan darah pada kandung kemih, kandung kemih tidak utuh dan infeksi kedua paru-paru.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian.

c. Pasien meninggal pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat empat puluh delapan menit WIB.

Dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah an. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negera RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : R/053/VER-A/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 14 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,DFM,

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit diperut bawah, usus halus bagian tengah (jejanum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya. Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut.

Matinya orang ini akibat kekerasan tumpul diperut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejanum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah (proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat).

Berdasarkan pola luka yang ditemukan, dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul pada perut tersebut dilakukan lebih dari sekali yang selain merobek usus halus juga mengakibatkan memar luas pada usus dan penggantung ususnya. Tindakan medis merupakan berupa pemotongan usus buntu (apendiktomi) merupakan tindakan medis dalam rangka menghindari infeksi dalam rongga perutnya lebih luas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZAN Als FAUZAN Bin JAMALUDIN, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Lapangan Kampus Instiper, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman terdakwa bersama –sama dengan saksi ANDRIAN SAPUTRA Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), dimana terdakwa sebagai pelatih dan saksi ANDRIAN SAPUTRA

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PADEMA, saksi TRI ANTO PRANATA Als TRI Als ANTO, anak saksi EZA AL FAROS LINGGA UTAMA Bin YULI SETIWAWAN, dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN sebagai siswa, kemudian latihan tersebut istirahat dari sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 23.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, hari Minggu tanggal 28 April 2024, antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan sambung / sparing yaitu latihan menerapkan materi jurus atau tehnik yang sudah diajarkan oleh pelatih, bahwa dalam pada saat sambung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berawal dari korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN yang menawarkan diri untuk sambung melawan terdakwa, selanjutnya sabung antara terdakwa dengan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN tersebut berlangsung 3 (tiga) putaran yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat putaran ke 1 (satu) korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan serangann dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tendangan sabit mengenai badan terdakwa bagian punggung, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada terdakwa, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, terdakwa tangkap baru korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendekat dan melakukan pukulan swing/uupercut (gerakan pukulan dari bawah ketas) mengenai perut terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.
2. Kemudian dilakukan putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkah, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengani bagian dada kemudian terdakwa membelas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki terdakwa untuk menjatuhkan terdakwa, kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) menghentikan, karena terlalu lama menjatuhkan.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 (satu) rentang kaki, diawali dengan terdakwa menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai bagian samping tubuh korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, terdakwa menghindari ke arah belakang, korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melanjutkan dengan tendangan Sabit dan Tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan terdakwa bagian dada dan samping badan terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian terdakwa dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN melakukan jeda untuk atur nafas, selanjutnya terdakwa melakukan serangan ke arah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, kemudian kemudian wasit / Mr X (Daftar Pencarian Orang) memberhentikan.

Setelah korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mendapat tendangan dari terdakwa tersebut, kemudian korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN jongkok dan korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengeluh sakit pada bagian perut.

Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran tersebut terdakwa melakukan tendangan ke arah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, sebelum 1 (satu) kali tendangan yang telak ke arah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, yaitu 2 (dua) kali tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran ke dua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1 (satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda pada putaran ke 3 (tiga).

Bahwa pada saat terdakwa sebagai pelatih dalam melakukan sparing / sambung dalam latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) kepada korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, tidak dilengkapi dengan pelindung khusus badan dan tidak ada tenaga medis yang ikut mendampingi proses latihan sparing / sambung tersebut.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sardjito, Nomor : 028/V/2024/RSDS, tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.FM(K),MH.

### III. KESIMPULAN

1. Tim Medis melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta kepada pasien



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki berumur Sembilan belas tahun pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat dua puluh tujuh menit WIB sampai tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas lewat tiga puluh Sembilan menit WIB.

## 2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Nyeri tekan pada perut bagian kanan.

b. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Udara pada rongga perut, cairan bebas antara ginjal dan hati serta limpa dan ginjal, bekuan darah pada kandung kemih, kandung kemih tidak utuh dan infeksi kedua paru-paru.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian.

c. Pasien meninggal pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat empat puluh delapan menit WIB.

Dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah an. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negera RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : R/053/VER-A/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 14 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,DFM,

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit diperut bawah, usus halus bagian tengah (jejanum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya. Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut.

Matinya orang ini akibat kekerasan tumpul diperut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejanum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat).

Berdasarkan pola luka yang ditemukan, dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul pada perut tersebut dilakukan lebih dari sekali yang selain merobek usus halus juga mengakibatkan memar luas pada usus dan penggantung ususnya. Tindakan medis merupakan berupa pemotongan usus buntu (apendiktomi) merupakan tindakan medis dalam rangka menghindari infeksi dalam rongga perutnya lebih luas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Mayra Salma Annisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi ditelepon Keluarga Korban dari Sumatera (Ibu Korban) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 yang menyampaikan bahwa korban (Irfan Khoirul Khusnan) jatuh;
- Bahwa Korban tinggal di kos daerah Maguwoharjo Sleman
- Bahwa Saksi dating ke kos korban dan pada saat Saksi sampai depan kos korban, Saksi melihat korban sudah dibopong temannya dan kemudian dibawa oleh Saksi ke rumah Sakit Sarjito;
- Bahwa Saksi tidak sempat ngobrol dengan Saksi Korban, di rumah sakit langsung di IGD dan di rontgen, USG, kemudian dibawa ke MHCU;
- Bahwa Saksi koban dibawa ke MHCU untuk menunggu operasi karena kemungkinan sobek hati;
- Bahwa Pada waktu di rumah sakit, Terdakwa datang kerumah sakit di depan ruang USG, dan Saksi menanyakan kronologi dan pertanggungjawaban dan dijawab akan didiskusikan dulu dengan komisioner, kronologinya diadakan sabung satu lawan satu di lapangan instiper;
- Bahwa Korban ikut PSHT Instiper;
- Bahwa Korban mengeluhkan perutnya sakit;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi korban setelah dibius tidak sadar sampai meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 04.00 WIB
- Bahwa Pada saat diibawa ke rumah sakit korban masih sadar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Korban tidak mempunyai penyakit bawaan
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menendang korban;
- Bahwa Saksi yang mengizinkan operasi terhadap korban karena Saksi selaku keluarga Korban;
- Bahwa Korban orang yang terbuka dan Saksi pernah menanyakan ke korban masuk UKM Silat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Syaiful Faqih Als Syaiful Bin Wage Masduki dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Pada saat latihan PSHT di Instiper dengar ada sabung, Saksi tidak dating ke lokasi dan baru dating ke lokasi pada jam 03.00 WIB pada hari Minggu dan melihat korban sudah kesakitan karena sabung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah ikut sabung tetapi pernah melihat
- Bahwa Dalam sabung tidak ada pengaman tubuh dan tim medis;
- Bahwa PSHT belum resmi sebagai kegiatan mahasiswa di Instiper;
- Bahwa PSHT di Instiper diikuti oleh mahasiswa Instiper dan Terdakwa beserta Korban adalah sama-sama semester 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ijin atau tidak dari kampus terkait kegiatan PSHT di Instiper sepengetahuan Saksi sudah ada surat kekampus namun tidak di acc oleh kampus dan di istiper sudah ada UKM Silat di Instiper;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menendang korban;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat Sabung kurang lebih 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Arif Priambodo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat latihan PSHT di Instiper dengar ada sabung, Saksi tidak dating ke lokasi dan baru dating ke lokasi pada jam 03.00 WIB pada hari Minggu dan melihat korban sudah kesakitan karena sabung dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi belum pernah ikut sabung tetapi pernah melihat
  - Bahwa Dalam sabung tidak ada pengamanan tubuh dan tim medis;
  - Bahwa PSHT belum resmi sebagai kegiatan mahasiswa di Instiper;
  - Bahwa PSHT di Instiper diikuti oleh mahasiswa Instiper dan Terdakwa beserta Korban adalah sama-sama semester 2;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ijin atau tidak dari kampus terkait kegiatan PSHT di Instiper sepengetahuan Saksi sudah ada surat kekampus namun tidak di acc oleh kampus dan di instiper sudah ada UKM Silat di Instiper;
  - Bahwa Terdakwa mengaku yang menendang korban;
  - Bahwa Saksi sudah sering melihat Sabung kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

#### 4. Tria Anto Pranata Als Tri Als Anto dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Pada saat latihan PSHT di Instiper sekitar jam 20.00 WIB- 21.00 WIB, Saksi berada di lokasi sabung dan berada dalam lingkaran sabung sekitar jam 24.00 WIB;
- Bahwa Posisi Terdakwa di PSHT adalah pelatih dan Saksi sebagai siswa
- Bahwa Siswa PSHT membuat lingkaran dan di tengah adalah peserta sabungnya yang pertama peserta sabung adalah Korban dengan Andrian kemudian untuk sabung yang kedua antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Setelah selesai sabung yang pertama kemudian ditawarkan lagi apakah ada yang akan melakukan sabung lagi dan korban naik berhadapan dengan Terdakwa dan kemudian sabung dimulai dan Saksi melihat ada tendangan masuk dan kemudian korban jongkok dan sabung dihentikan;
- Bahwa Terdakwa, korban sama-sama semester 2 di Instiper
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ijin tidak dari pihak kampus terhadap latihan PSHT ini, sudah berkirin surat namun tidak di acc kampus
- Bahwa Ada pertolongan pertama pada kecelakaan kepada korban dengan dibawa ke area panjat tebing untuk istirahat dan kemudian dibawa ke kost Saksi sampai pagi hari;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membawa korban ke kost korban adalah saiful
  - Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah sakit Sarjito
  - Bahwa Korban merasakan sakit di bagian perut;
  - Bahwa Saksi melihat ada tendangan Terdakwa yang kena perut Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak berkeberatan;

5. Sofia Rahmawati dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
  - Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
  - Bahwa Saksi dari Instiper
  - Bahwa PSHT Instiper bukan UKM resmi kampus;
  - Bahwa Di Instiper ada jam malam kegiatan;
  - Bahwa Saksi tidak mendapat laporan dari Satpam ada kegiatan malam di instiper pada malam tersebut;
  - Bahwa Tidak ada ijin dari Instiper terhadap kegiatan PSHT di kampus Instiper;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak berkeberatan;

6. Tri Prayogo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari bapaknya korban, dan korban sehari hari tinggal di sebelah rumah saksi namun beberapa bulan terakhir korban pindah kos dengan alasan untuk dekat dengan kampus;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, korban tidak mempunyai penyakit bawaan, dan tidak pernah mengeluh sakit sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita apabila korban bertanding dengan Terdakwa dan mendengar korban kena tendangan Terdakwa;
- Bahwa Keluarga korban memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

7. Eza Al Faros Lingga Utama Bin Yuli Setiyawan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
  - Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
  - Pada saat latihan PSHT di Instiper sekitar jam 20.00 WIB- 21.00 WIB, Saksi berada di lokasi sabung dan berada dalam lingkaran sabung sekitar jam 24.00 WIB;
  - Bahwa Posisi Terdakwa di PSHT adalah pelatih dan Saksi sebagai siswa
  - Bahwa Korban aktif di PSHT Instiper;
  - Bahwa Siswa PSHT membuat lingkaran dan di tengah adalah peserta sabungnya yang pertama peserta sabung adalah Korban dengan Andrian kemudian untuk sabung yang kedua antara Korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa Tidak ada pelindung tubuh pada saat sabung
  - Bahwa Setelah selesai sabung yang pertama kemudian ditawarkan lagi apakah ada yang akan melakukan sabung lagi dan korban naik berhadapan dengan Terdakwa dan kemudian sabung dimulai dan Saksi melihat ada tendangan masuk dan kemudian korban jongkok dan sabung dihentikan;
  - Bahwa Terdakwa, korban sama-sama semester 2 di Instiper
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ijin tidak dari pihak kampus terhadap latihan PSHT ini;
  - Bahwa Ada pertolongan pertama pada kecelakaan kepada korban dengan dibawa ke area panjat tebing untuk istirahat;
  - Bahwa Yang membawa korban ke kost korban adalah saiful
  - Bahwa Anggota PSHT di Instiper ada 6 (enam) orang latihan 3 (tiga) kali seminggu dan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun
  - Bahwa Korban merasakan sakit di bagian perut;
  - Bahwa Saksi melihat ada tendangan Terdakwa yang kena perut Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

8. Andrian Saputra Bin Padema dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kegiatan sabung / Sparing antara korban dengan terdakwa adalah pada hari Minggu 28 April 2024, pukul 01.00 WIB di Jl lapangan Kampus Instiper, Jl Nangka II, Krodan, Maguwoharjo, Depok Sleman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Sdr AHMAD FAUZAN Als FAUZAN dan Sdr IRFAN KHOIRUL KHUSNAN Als IRFAN sekira bulan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 pada saat saksi masuk dalam Beladiri Pencak Silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai dan antara saksi dengan Sdr AHMAD FAUZAN Als FAUZAN maupun Sdr IRFAN KHOIRUL KHUSNAN Als IRFAN tidak ada hubungan keluarga atau family;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah temannya yang bernama IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dan pelakunya adalah AHMAD FAUZAN, antara Korban dengan Pelaku saling mengenal karena teman kampus dan teman satu kelompok PSHT di kampusnya namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai pelatih dan korban adalah siswa di dalam PSHT.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa PSHT adalah Persaudaraan Setia Hati Teratai yang merupakan organisasi masyarakat di bidang beladiri, Saksi bergabung sejak bulan September 2023, di Kampus Instiper PSHT belum tergabung dalam UKM Kampus Instiper jadi belum ada ijin resmi dari Kampus Instiper, sehingga untuk penanggung jawab dari kegiatan latihan PSHT di Kampus Instiper Saksi tidak tahu, Saksi bergabung karena keluarga menjadi warga PSHT, Kegiatan berlangsung setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu, dimulai pada pukul 19.30 WIB sampai dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, mulai dari pemanasan, latihan fisik, istirahat, kemudian materi jurus/ Sambung, Sambung merupakan latihan sparing per individu untuk menerapkan materi jurus atau tehnik yang diajarkan oleh pelatih, untuk peserta Sambung adalah siswa yang dapat menunjuk partner Sambung secara bebas, kepada sesama siswa maupun warga, dengan batasan tidak boleh mengenai bagian leher keatas dan area kemaluan, Saksi menjelaskan warga disini adalah siswa PSHT yang sudah lulus dan diakui oleh pengurus PSHT Pusat, dimana seorang yang berstatus "WARGA PSHT" dapat melatih, atau menjadi wasit penengah saat Sambung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada pukul 19.30 WIB Saksi bersama Sdr. IRFAN, Sdr. ANTO, dan Sdr. FAROS, bersama dengan Sdr. AHMAD FAUZAN berada di lapangan Instiper, Kampus Instiper Yogyakarta, akan melakukan latihan beladiri tergabung dalam kelompok PSHT, dimulai dari pemanasan, latihan tehnik, sampai dengan istirahat, selesai istirahat kemudian kami berkumpul kembali membentuk lingkaran untuk melakukan "Sambung" / sparing sebagai bentuk penerapan materi / Jurus, kemudian Sdr. IRFAN berdiri dan menunjuk Saksi untuk sparring, dan Saksi menyanggupi, pada saat itu datang seorang "warga" yang Saksi tidak kenal menawarkan diri

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



sebagai wasit penengah, dan menjadi wasit untuk sparring, kegiatan berlangsung sampai pukul 02.00 WIB, setelah Sdr. IRFAN jatuh dan mengeluh sakit pada bagian perut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam 1 (satu) bulan dilakukan sambung 2 kali, biasanya di tawarkan dahulu oleh pelatih, setelah disetujui semua, baru dilaksanakan sambung, jika tidak dilaksanakan sambung, lebih ke penambahan materi teknik/jurus, sambung dimulai pada saat wasit memberikan isyarat mulai, dan berhenti saat ada keputusan bersama antar partner sparring untuk berhenti, dan akhirnya di putus selesai oleh wasit, untuk peserta lainnya dalam kondisi duduk melingkar sebagai batas arena sambung dalam kondisi berdoa, saksi jelaskan pada saat berdoa memejamkan mata sampai selesai berdoa, apabila sudah selesai berdoa dapat membuka mata, sehingga apabila Sambung masih berlangsung masih dapat melihat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi pada saat sparring dengan Saksi, kondisi Sdr. IRFAN / korban masih baik dan sehat tanpa keluhan, untuk jam berapa Saksi tidak tahu, karena tidak membawa jam maupun HP pada saat itu, dan yang mengajak dahulu adalah korban Sdr. IRFAN untuk sparring/sambung dengan Saksi selama sekitar 5 menit, selama 3 putaran, dengan kronologi sambung Pada putaran pertama, pasang jauh sekitar 2-3 meter berhadapan Korban menendang dengan kaki kanan, Saksi mengelak, dan menangkap kaki korban persiapan untuk Saksi banting, kemudian Saksi jatuhkan, kemudian wasit memberhentikan Pada putaran kedua, pasang jauh sekitar 2-3 meter berhadapan, kemudian Saksi menyerang duluan, dengan pukulan Jap /arah lurus, dengan tangan kanan, kemudian ditangkis oleh korban dengan tangan kiri, Saksi lanjutkan dengan tendangan lurus, korban mengelak dan menangkap kaki kanan Saksi kemudian persiapan membanting Saksi 3, Saksi dibanting kemudian wasit memberhentikan Pada putaran ketiga, pasang dekat, berhadapan, kemudian Korban melakukan tendangan T dengan kaki Kanan, Saksi mengelak, kemudian Saksi lanjutkan dengan tendangan lurus kemudian kaki Saksi ditangkap dan Saksi dibanting, wasit memberhentikan, kemudian selesai, dan kami bersalaman Saksi menjelaskan bahwa dalam sambung antar siswa, sebelumnya sudah saling koordinasi, sehingga tidak ada gerakan yang fatal, hanya mengaplikasikan teknik yang diajarkan, jadi terkontrol dan tidak ada yang mengarah ke perut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selesai sparring dengan Saksi Sdr. IRFAN kemudian duduk dan menunggu siswa lain yang akan sambung dengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partner lain, Saksi jelaskan bahwa sebelum melakukan sambung/sparring, Kondisi korban dalam keadaan sehat dan semangat, setelah sparring/sambung kondisinya masih sehat, dan baik-baik saja, Saksi tidak melihat adanya luka dan memar, wajah yang pucat, dan mendengar keluhan rasa sakit dari korban;

- Bahwa Saksi menerangkan jeda antara Saksi dan korban sparring dengan korban dan pelaku sparring saksi kurang tahu karena setelah semua selesai melakukan Sambung, kemudian wasit menanyakan kepada peserta latihan, "siapa lagi yang akan naik", kemudian Sdr. IRFAN berdiri dan menawarkan diri untuk Sambung dan pada saat itu menyalami Sdr. AHMAD FAUZAN yang berarti menunjuk Sdr. AHMAD FAUZAN untuk menjadi lawan sparring/Sambung, kemudian Sambung dimulai, pada saat itu Saksi memulai posisi berdoa dan memejamkan mata saat peserta sambung memulai pembukaan doa, proses sambung antara Sdr. IRFAN dan Sdr. AHMAD FAUZAN Saksi tidak mengetahui berlangsung sekitar 5-10 menit, saat selesai berdoa, posisi Sdr. IRFAN sudah terjatuh, dan mengeluh sakit pada bagian perut, kemudian didatangi oleh pelatih Sdr. AHMAD FAUZAN untuk di obati, dan masih merasa sakit dibagian perut, kemudian wasit menyatakan Sambung selesai dan latihan ditutup, setelah selesai istirahat sejenak, kemudian Sdr. IRFAN pulang ke kost an Sdr. ANTO diantar oleh Saksi dan Sdr. SYAIFUL yang datang pada saat selesai materi tambahan/ Sambung, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. IRFAN berboncengan tiga dengan posisi Sdr. IRFAN di tengah, waktu itu Saksi menginap di kosan Sdr. ANTO sampai pagi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 pagi harinya, Saksi Kembali ke kosan di daerah Caturtunggal, Depok Sleman Pada hari yang sama, pukul 13.00 WIB, Saksi dikabari bahwa Sdr. IRFAN dibawa kerumah sakit UAD, kemudian Saksi jenguk pukul 14.30 WIB, dan masih mengeluh sakit ngilu pada bagian perut, dan sudah pulang ke kost, karena ada kejadian tersebut latihan di liburkan, pada pukul 21.00 WIB Saksi di kabari oleh Sdr. SYAIFUL bahwa Sdr. IRFAN dibawa ke RSUP Dr. Sardjito oleh keluarganya, untuk dilakukan operasi pada bagian usus yang luka akibat mendapat tendangan pada saat Sambung/sparring, kemudian Saksi datang bersama Sdr. SYAIFUL ke rumah sakit, untuk menjenguk, setelah itu Saksi tidak berkabar sampai mendapatkan kabar pada pukul 07.00 WIB bahwa Sdr. IRFAN Meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr FAUZAN menganiaya Sdr. IRFAN, karena Saksi pada posisi duduk sebagai

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas arena Sambung dalam posisi berdoa memejamkan mata, saat selesai berdoa Saksi melihat Sdr. IRFAN sudah terjatuh, Saksi mengaku tidak dengar begitu jelas suara pukulan dan tendangan, karena jarak antara peserta dengan Saksi sekitar 4-5 meter, Saksi mendengar kata-kata "SAKIT" kemudian Saksi mendengar wasit bilang "STOP", pada saat itu Saksi sudah membuka mata, namun ada instruksi dari Sdr. FAUZAN, untuk tetap melanjutkan berdoa dan memejamkan mata sampai ada instruksi kembali "berdoa selesai";

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi berada di Lapangan Kampus Instiper, dengan penerangan cahaya yang cukup berasal dari lampu penerangan jalan, dimana kami bisa melihat dengan jelas titik titik sasaran pukul dalam sparring/ Sambung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sambung/sparing tidak menggunakan alat pengaman, selain tidak ada alat pengaman, juga tidak ada yang merekomendasikan menggunakan pengaman, karena merupakan olah diri dan sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, sudah disiapkan alat medis PPPK, namun tidak ada petugas medis baik dari "warga PSHT" sendiri maupun dari orang luar (masyarakat umum), dan pada saat Sambung / sparring tidak di perbolehkan menggunakan alat bantu dan harus tangan kosong, Karena belum terdaftar resmi sebagai kegiatan UKM Kampus Instiper, maka tentunya belum ada ijin dari pihak kampus dalam pelaksanaan sparring, ;
- bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD FAUZAN terhadap Sdr. IRFAN, Sdr. IRFAN, mengeluh sakit yang sangat linu pada bagian perut, selanjutnya Saksi dapat informasi bahwa ada luka pada bagian usus, setelah diperiksa di rumah sakit Sardjito
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada aturan tertulis atau SOP penanganan cedera dalam PSHT tersebut dan Saksi tidak tahu harus berbuat apa, setahu Saksi penanganan pertama apabila ada cedera fatal ditangani oleh pelatih;
- Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Sdr. IRFAN meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 07.00 WIB dikabari oleh Sdr. SYAIFUL;
- Bahwa benar untuk lokasi tempat kejadian perkara tersebut kondisi remang-remang-remang.
- Bahwa benar saksi membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak berkeberatan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Sp FM DFM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja sebagai Kepala BFMC (Bhayangkara Forensic Medicine Center), Dokter Forensik di Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY dan juga menjabat sebagai Kasubbiddokpol Biddokkes Polda DIY. Sebelumnya sebagai Dokter Kepolisian dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kedokteran Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya. Sebelumnya Ahli bertugas sebagai Dokter Polisi di Polda Jawa Barat sebagai Dokter Forensik dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesmapta. Sebelumnya bertugas sebagai Dokter Forensik saat menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Porong Pusdik Gasum. Sebelumnya sebagai Dokter Kepolisian dan Dokter Forensik di Polresta Surakarta. Sebelumnya bertugas sebagai Dokter Forensik di Mabes Polri pada Bidang Kedokteran Kepolisian yang memberikan back up keahlian bidang kedokteran forensik untuk wilayah seluruh Indonesia, juga aktif dalam kegiatan dan operasi DVI (Disaster Victim Identification);
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa mempunyai pengetahuan khusus di bidang forensik, yang meliputi bedah jenazah atau otopsi dan Ahli juga punya kompetensi sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, Diplome in Forensic Medicine dengan nomor tanda register kompetensi dokter spesialis forensik 31.1.1.607.1.07.082483 pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar, pada tanggal 01 Mei 2024, pukul 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta Ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) jenazah laki-laki dengan identitas Nama IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, Laki-laki, Siak/11 Juli 2004, belum/tidak bekerja, Islam, alamat Temusai Rt 001/004 Temusai Bunga Raya Siak Riau atau tinggal di Kost Gg. Jodipati Kenayan Wedomartani Ngemplak Sleman yang atas dirinya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Polda DIY dengan suratnya nomor polisi: R/65/V/RES.1.6./2024/Satreskrim tertanggal 01 Mei 2024;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kondisi jenazah korban (Alm) IRFAN KHOIRUL KHUSNAN ketika akan di lakukan pemeriksaan visum luar dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam atau otopsi di rumah sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta datang tertutup sebuah kain batik, dan telah terbungkus kain pocong yang terdiri dari dua buah lapis berbahan katun, berwarna putih, terikat dengan tujuh buah tali dari perban pada kepala, leher, perut, kedua paha, kedua lutut, kedua betis dan kedua pergelangan kaki ; Sebuah plastik, berwarna putih bening, menutupi kepala sampai kaki ; Dua buah kain, berwarna putih, menutupi kepala sampai kedua paha. Ahli mendapat informasi juga bahwa korban (Alm) IRFAN KHOIRUL KHUSNAN sebelumnya telah di lakukan operasi, dirawat dan meninggal dunia di RS Sarjito;

- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan visum luar dan dalam atau otopsi terhadap jenazah korban (Alm) IRFAN KHOIRUL KHUSNAN adalah Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit di perut bawah, usus halus bagian tengah (jejenum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya. Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyebab meninggalnya korban (Alm) IRFAN KHOIRUL KHUSNAN adalah akibat kekerasan tumpul di perut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejenum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah (proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa syok berat dikarenakan perdarahan dalam rongga perut sebanyak 750 ml akibat adanya rembesan darah yang berasal dari memar luas di sepanjang usus halus, resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, kelenjar liur perut, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus yang diakibatkan dari kekerasan tumpul di daerah perut yang mengengainya lebih dari sekali dan secara luas sehingga organ-organ dalam seperti usus halus, usus besar, tirai usus, penggantung usus, kelenjar liur perut mengalami pergerakan dan tarikan ke segala arah (gaya akselerasi deselerasi organ dalam perut akibat kekerasan tumpul), hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mengakibatkan pembuluh darah kecil dari organ-organ perut (usus halus dan penggantungnya) tersebut terkoyak atau terluka sehingga terjadi perdarahan (proses imbibisi) yang merupakan akumulasi dari kondisi awal kekerasan tumpul di perutnya, sehingga semakin lama korban ini mengalami syok berat dan meninggal dunia. Proses perembesan (imbibisi) ini merupakan komplikasi yang tak bisa dihindari dan merupakan proses perjalanan penyakitnya dan bukan akibat dari tindakan medisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Kampus Instiper, Jl Nangka II, Krodan Maguwoharjo Depok Sleman diadakan latihan PSHT namun pada saat Sabung, yang mengakibatkan adanya korban;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Sdr. Irfan Khoirul Khusnan.
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib terangka bersama siswa lainnya latihan bersama silat PSHT di kampus Instiper Yogyakarta yang di ikuti sebanyak 4 ( empat ) orang siswa PSHT, Di didalam latihan silat PSHT tersebut Saksi 3 sebagai pelatih sedang 4 ( empat ) orang sebagai siswa PSHT yaitu sdr. Irfan Khoirul Khusnan ,Sdr. Rian , Sdr Faros Dan ( Sdr Anto tapi kondisi sakit ), Dalam latihan tersebut istirahat jam 23.00 Wib sampai jam 23.30 Wib kemudian dilanjutkan Sambung ( Sparring ) dan dalam sparing tersebut di lakukan antara Terdakwa dengan sdr Irfan Khoirul Khusnan dan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib. Sewaktu Terdakwa melakukan sambung ada pelatih dari luar yang mereka tidak kenal menawarkan diri untuk menjadi wasit dalam sparing . Kemudian sdr Irfan meminta Terdakwa mengajari teknikan sparing dengan Terdakwa , selanjutnya terjadi benturan karena Terdakwa menendang perut sdr Irfan dengan tendangan Sabit atau C. Setelah sdr Irfan terkena tendangan sabit atau C dari Terdakwa sdr Irfan langsung mengeluh kesakitan posisi berdiri selanjutnya terbaring dan Terdakwa langsung melakukan tindakan cepat untuk mengendorkan perut sdr Irfan tetapi sdr Irfan masih mengeluh kesakitan dan Terdakwa pinggirkan dari lapangan kemudian mengobati lanjutan tetapi sdr. Irfan masih kesakitan.;
- Bahwa Kegiatan PSHT tersebut merupakan kegiatan diluar kampus, yang berarti selain mahasiswa Instiper boleh ikut bergabung, PSHT komisiariat Instiper diakui oleh PSHT Cabang Sleman, jadi di Kampus Instiper hanya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai tempat untuk latihan dimana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PSHT Komisariat Instipr adalah Sdr. TITO sebagai ketua Komisariat PSHT Instipr, Mahasiswa Pertanian Instipr Semester Akhir, pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2024, mulai pukul 19.30 WIB Terdakwa tidak meminta ijin, karena sudah biasa, dan dibiarkan oleh petugas satpam untuk melakukan kegiatan pada waktu itu ;

- Bahwa Sebelum sparring/sambung dengan Terdakwa, korban sparring dengan Sdr. Rian ( Andrian Saputra) sekitar 3 – 4 kali putaran, pada waktu itu Kondisi korban pada waktu sebelum sparring / sambung dengan Terdakwa, sehat wal afiat, dibuktikan dengan nafas biasa, muka tidak pucat, dan tidak ada keluhan atas dirinya
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu detail pukulan dan tendangan mengenai bagian mana saja waktu sparring/sambung dengan Sdr. Rian karena jual beli serangan yang terus bergerak,
- Bahwa Ada wasit yang memimpin sambung tersebut, Terdakwa baru tahu orang tersebut ada di lokasi kejadian, sebelumnya orang tersebut tidak pernah datang atau bergabung, seingat Terdakwa dari daerah Bantul saat sowan / main, wasit harus menghentikan sambung pada saat salah satu peserta sambung terjatuh, keluar arena, banyak pukulan /gerakan yang membahayakan, diperbolehkan menyerang/memukul/menendang pada bagian perut karena ada latihan untuk olah pernafasan dan latihan fisik untuk memperkuat bagian perut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tendangan dan pukulan terhadap korban Pada saat putaran ke 1 (satu), korban melakukan serangan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tendangan sabit mengenai badan Terdakwa bagian punggung, kemudian korban melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada Terdakwa, kemudian korban menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, Terdakwa tangkap baru korban mendekat dan melakukan pukulan swing/uppercut (gerakan pukulan dari bawah ke atas) mengenai perut Terdakwa, baru wasit memberhentikan, karena terlalu lama untuk menjatuhkan Kemudian diberi kesempatan untuk atur nafas,
- Putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkah, korban melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut Terdakwa , kemudian Terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2(dua) kali, mengenai bagian perut korban, korban masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban melakukan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping Terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengenai bagian dada kemudian Terdakwa membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki Terdakwa untuk berusaha menjatuhkan Terdakwa, dan wasit memberhentikannya karena terlalu lama untuk menjatuhkan lawan, Kemudian diberi kesempatan untuk atur nafas Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 rentang kaki, diawali dengan Terdakwa menendang dengan tendangan Sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai bagian samping tubuh korban, korban membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, Terdakwa menghindari kearah belakang, korban melanjutkan dengan tendangan Sabit dan tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan Terdakwa bagian dada dan samping badan Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian kami pasang/jeda untuk atur nafas, kemudian Terdakwa melakukan serangan dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban, kemudian wasit memberhentikan

- Bahwa Setelah kena tendangan, korban kemudian jangkak, dan korban mengeluh sakit pada bagian perut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di arena sambung /sparring tersebut, korban masih mengeluh sakit, kemudian Sdr. Arif menyuruh Terdakwa untuk meminggirkan korban bawah tebing mapala.
- Bahwa Dalam 3 kali putaran, Terdakwa melakukan tendangan kearah perut korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, 1 (satu) kali tendangan telak, yaitu 2 (dua) tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran kedua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1(satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda/pasang pada putaran ke 3, Untuk pukulan Terdakwa tidak melakukannya, untuk tendangan selain mengenai perut, hanya sekali mengenai bagian samping tubuh korban.
- Bahwa Dalam sabung tersebut tidak ada Tenaga yang mendampingi, tetapi peralatan medis ada dan disiapkan, tidak ada SOP penanganan cedera awal, namun ada pelatihan untuk cara menangani apabila ada yang mengalami cedera, mulai dari mengendorkan otot, pijat dan olah nafas, apabila ada cedera kami sdh memberitahukan untuk menghubungi pelatih terlebih dahulu, supaya ada penanganan awal dari tim pelatih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa dengan korban sparing dengan korban tidak dilengkapi dengan pengaman badan.
- Bahwa Didalam PSHT, sertifikat tertulis hanya menyatakan sebagai "WARGA PSHT" dimana sudah menjadi adat/kebiasaan dari PSHT secara turun temurun, bahwa seorang "WARGA PSHT" boleh memberikan pelatihan / mengajari siswa yang mau bergabung di PSHT, karena kalau sudah menjadi "WARGA PSHT" sudah dianggap memenuhi kriteria untuk mengajarkan ilmu/teknik yang telah dikuasai serta bijak dalam menggunakan kekuatan yang sudah dipelajari, ajang sambung/sparring itu sebagai ajang pantas tidaknya seseorang tersebut boleh melatih/tidak
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 06.00 Wib dari sdr Saiful yang diberitahu oleh cewek dari korban;
- Bahwa Sudah ada upaya perdamaian dan musyawarah dengan bersilaturahmi dan sudah memberikan tali asih ke kediaman korban di Siak Riau, dan sudah diterima oleh pihak keluarga Korban serta sudah saling memaafkan
- Bahwa Situasi pada saat ia melakukan sabung tersebut pada waktu itu situasi sepi, malam hari dan kondisi remang - remang penerangan dari lampu di tempat umum
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui untuk barang bukti baju yang ditunjukkan oleh petugas pemeriksa tersebut diatas adalah barang bukti baju yang dipakai, oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelatih PSHT sejak tahun 2020
- Bahwa Terdakwa pada saat di Riau tahun 2021 mempunyai murid 10 (sepuluh) orang dan di Sleman pada tahun 2023 mempunyai murid 8 (delapan) orang
- Bahwa Terdakwa di Instiper sudah melatih dari tahun 2023 kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan dan yang ikut latihan ada 6 (enam) orang
- Bahwa Ada aturan sabung di PSHT untuk bagian yang tidak boleh dipukul adalah kepala bagian belakang dan kemaluan
- Bahwa Terdakwa mempunyai sertifikat pelatih pada tahun 2020 dari PSHT Pusat di Madiun
- Bahwa Ada ijin dari Guru Besar untuk mendirikan latihan di Kampus Instiper Yogyakarta
- Bahwa Tujuan mendirikan latihan PSHT untuk olah raga pencak silat dan kekeluargaan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap kejadian sabung yang menyebabkan meninggalnya korban, Terdakwa melapor ke PSHT Pusat
- Bahwa Tujuan diadakan sabung tersebut untuk melatih teknik dan mental peserta
- Bahwa PSHT masuk dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia
- Bahwa Guru besar PSHT ada di Jakarta dan Madiun
- Bahwa Yang mengawasi pelatih PSHT adalah PSHT Cabang
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari cabang untuk mendirikan latihan PSHT di Instiper
- Bahwa Yang menawarkan kepada peserta untuk naik ke arena sabung adalah wasit
- Bahwa Pelatih berhak menolak wasit
- Bahwa Di PSHT ada latihan fisik untuk menguatkan otot perut
- Bahwa Korban ikut latihan rutin latihan di Instiper selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan
- Bahwa Korban ikut latihan PSHT di Instiper kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada;
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih dalam kondisi kotor ukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter yang digunakan untuk sabuk;
- 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT pudar berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada milik korban Alm. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN;
- 1 (satu) buah sabuk beladiri berbahan kain warna hijau panjang sekitar 2,5 meter dengan logo persegi empat di ujungnya milik korban Alm. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Kampus Instiper, Jl Nangka II, Krodan Maguwoharjo Depok Sleman diadakan latihan PSHT namun pada saat Sabung, yang mengakibatkan adanya korban;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Sdr. Irfan Khoirul Khusnan.
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib terangka bersama siswa lainnya latihan bersama silat PSHT di kampus Instiper Yogyakarta yang di ikuti sebanyak 4 ( empat ) orang siswa PSHT, Di didalam latihan silat PSHT tersebut Saksi 3 sebagai pelatih sedang 4 ( empat ) orang sebagai siswa PSHT yaitu sdr. Irfan Khoirul Khusnan ,Sdr. Rian , Sdr Faros Dan ( Sdr Anto tapi kondisi sakit ), Dalam latihan tersebut istirahat jam 23.00 Wib sampai jam 23.30 Wib kemudian dilanjutkan Sambung ( Sparring ) dan dalam sparing tersebut di lakukan antara Terdakwa dengan sdr Irfan Khoirul Khusnan dan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib. Sewaktu Terdakwa melakukan sambung ada pelatih dari luar yang mereka tidak kenal menawarkan diri untuk menjadi wasit dalam sparing . Kemudian sdr Irfan meminta Terdakwa mengajari teknikan sparing dengan Terdakwa , selanjutnya terjadi benturan karena Terdakwa menendang perut sdr Irfan dengan tendangan Sabit atau C. Setelah sdr Irfan terkena tendangan sabit atau C dari Terdakwa sdr Irfan langsung mengeluh kesakitan posisi berdiri selanjutnya terbaring dan Terdakwa langsung melakukan tindakan cepat untuk mengendorkan perut sdr Irfan tetapi sdr Irfan masih mengeluh kesakitan dan Terdakwa pinggirkan dari lapangan kemudian mengobati lanjutan tetapi sdr. Irfan masih kesakitan.;
- Bahwa Kegiatan PSHT tersebut merupakan kegiatan diluar kampus, yang berarti selain mahasiswa Instiper boleh ikut bergabung, PSHT komisariat Instiper diakui oleh PSHT Cabang Sleman, jadi di Kampus Instiper hanya pinjam pakai tempat untuk latihan dimana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PSHT Komisariat Instiper adalah Sdr. TITO sebagai ketua Komisariat PSHT Instiper, Mahasiswa Pertanian Instiper Semester Akhir, pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2024, mulai pukul 19.30 WIB Terdakwa tidak meminta ijin, karena sudah biasa, dan dibiarkan oleh petugas satpam untuk melakukan kegiatan pada waktu itu ;
- Bahwa Sebelum sparring/sambung dengan Terdakwa, korban sparring dengan Sdr. Rian ( Andrian Saputra) sekitar 3 – 4 kali putaran, pada waktu itu Kondisi korban pada waktu sebelum sparring / sambung dengan Terdakwa, sehat wal afiat, dibuktikan dengan nafas biasa, muka tidak pucat, dan tidak ada keluhan atas dirinya
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu detail pukulan dan tendangan mengenai bagian mana saja waktu sparring/sambung dengan Sdr. Rian karena jual beli serangan yang terus bergerak,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada wasit yang memimpin sambung tersebut, Terdakwa baru tahu orang tersebut ada di lokasi kejadian, sebelumnya orang tersebut tidak pernah datang atau bergabung, seingat Terdakwa dari daerah Bantul saat sowan / main, wasit harus menghentikan sambung pada saat salah satu peserta sambung terjatuh, keluar arena, banyak pukulan /gerakan yang membahayakan, diperbolehkan menyerang/memukul/menendang pada bagian perut karena ada latihan untuk olah pernafasan dan latihan fisik untuk memperkuat bagian perut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tendangan dan pukulan terhadap korban Pada saat putaran ke 1 (satu), korban melakukan serangan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tendangan sabit mengenai badan Terdakwa bagian punggung, kemudian korban melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada Terdakwa, kemudian korban menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, Terdakwa tangkap baru korban mendekat dan melakukan pukulan swing/uppercut (gerakan pukulan dari bawah ke atas) mengenai perut Terdakwa, baru wasit memberhentikan, karena terlalu lama untuk menjatuhkan Kemudian diberi kesempatan untuk atur nafas,
- Putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkahkan, korban melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut Terdakwa , kemudian Terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2(dua) kali, mengenai bagian perut korban, korban masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban melakukan tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping Terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengenai bagian dada kemudian Terdakwa membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki Terdakwa untuk berusaha menjatuhkan Terdakwa, dan wasit memberhentikan karena terlalu lama untuk menjatuhkan lawan, Kemudian diberi kesempatan untuk atur nafas Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 rentang kaki, diawali dengan Terdakwa menendang dengan tendangan Sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai bagian samping tubuh korban, korban membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, Terdakwa menghindari kearah belakang, korban melanjutkan dengan tendangan Sabit dan tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan Terdakwa bagian dada dan samping badan Terdakwa,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian kami pasang/jeda untuk atur nafas, kemudian Terdakwa melakukan serangan dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban, kemudian wasit memberhentikan

- Bahwa Setelah kena tendangan, korban kemudian jongkok, dan korban mengeluh sakit pada bagian perut, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di arena sambung /sparring tersebut, korban masih mengeluh sakit, kemudian Sdr. Arif menyuruh Terdakwa untuk meminggirkan korban bawah tebing mapala.
- Bahwa Dalam 3 kali putaran, Terdakwa melakukan tendangan kearah perut korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, 1 (satu) kali tendangan telak, yaitu 2 (dua) tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran kedua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1(satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda/pasang pada putaran ke 3, Untuk pukulan Terdakwa tidak melakukannya, untuk tendangan selain mengenai perut, hanya sekali mengenai bagian samping tubuh korban.
- Bahwa Dalam sabung tersebut tidak ada Tenaga yang mendampingi, tetapi peralatan medis ada dan disiapkan, tidak ada SOP penanganan cedera awal, namun ada pelatihan untuk cara menangani apabila ada yang mengalami cedera, mulai dari mengendorkan otot, pijat dan olah nafas, apabila ada cedera kami sdh memberitahukan untuk menghubungi pelatih terlebih dahulu, supaya ada penanganan awal dari tim pelatih.
- Bahwa Pada saat terdakwa dengan korban sparing dengan korban tidak dilengkapi dengan pengaman badan.
- Bahwa Didalam PSHT, sertifikat tertulis hanya menyatakan sebagai "WARGA PSHT" dimana sudah menjadi adat/kebiasaan dari PSHT secara turun temurun, bahwa seorang "WARGA PSHT" boleh memberikan pelatihan / mengajari siswa yang mau bergabung di PSHT, karena kalau sudah menjadi "WARGA PSHT" sudah dianggap memenuhi kriteria untuk mengajarkan ilmu/teknik yang telah dikuasai serta bijak dalam menggunakan kekuatan yang sudah dipelajari, ajang sambung/sparring itu sebagai ajang pantas tidaknya seseorang tersebut boleh melatih/tidak
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 06.00 Wib dari sdr Saiful yang diberitahu oleh cewek dari korban;
- Bahwa dalam 3 (tiga) kali putaran tersebut terdakwa melakukan tendangan kearah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN kurang

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



lebih sebanyak 5 (lima) kali, sebelum 1 (satu) kali tendangan yang telak kerah perut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, yaitu 2 (dua) kali tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran ke dua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1 (satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda pada putaran ke 3 (tiga).

- Bahwa pada saat terdakwa sebagai pelatih dalam melakukan sparing / sambung dalam latihan pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) kepada korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, tidak dilengkapi dengan pelindung khusus badan dan tidak ada tenaga medis yang ikut mendampingi proses latihan sparing / sambung tersebut.
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Re pertum dari Rumah Sakit Sardjito, Nomor : 028/V/2024/RSDS, tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.FM(K),MH.

### III. KESIMPULAN

1. Tim Medis melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta kepada pasien berjenis kelamin laki-laki berumur Sembilan belas tahun pada tanggal dua puluh depalan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat dua puluh tujuh menit WIB sampai tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas lewat tiga puluh Sembilan menit WIB.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Nyeri tekan pada perut bagian kanan.

b. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Udara pada rongga perut, cairan bebas antara ginjal dan hati serta limpa dan ginjal, bekuan darah pada kandung kemih, kandung kemih tidak utuh dan infeksi kedua paru-paru.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian.

c. Pasien meninggal pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat empat puluh delapan menit WIB.

Dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah an. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negera RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : R/053/VER-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 14 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,DFM,

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit diperut bawah, usus halus bagian tengah (jejanum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya.

Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut.

Matinya orang ini akibat kekerasan tumpul diperut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejanum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah (proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat).

- Berdasarkan pola luka yang ditemukan, dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul pada perut tersebut dilakukan lebih dari sekali yang selain merobek usus halus juga mengakibatkan memar luas pada usus dan penggantung ususnya. Tindakan medis merupakan berupa pemotongan usus buntu (apendiktomi) merupakan tindakan medis dalam rangka menghindari infeksi dalam rongga perutnya lebih luas.
- Bahwa Sudah ada upaya perdamaian dan musyawarah dengan bersilaturahmi dan sudah memberikan tali asih ke kediaman korban di Siak Riau, dan sudah diterima oleh pihak keluarga Korban serta sudah saling memaafkan
- Bahwa Situasi pada saat ia melakukan sabung tersebut pada waktu itu situasi sepi, malam hari dan kondisi remang - remang penerangan dari lampu di tempat umum

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui untuk barang bukti baju yang ditunjukkan oleh petugas pemeriksa tersebut diatas adalah barang bukti baju yang dipakai, oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan jika mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang dengan unsur “ Barangsiapa “ adalah manusia sebagai Subyek hukum tiada membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan maupun status sosialnya dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum, dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Fauzan als Fauzan Bin Jamaludin yang identitas lengkapnya telah disebutkan pada awal surat dakwaan, selama jalannya proses persidangan selalu dapat mengikuti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Penganiayaan jika mengakibatkan mati;**

Unsur Penganiayaan mempunyai pengertian melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*Pijn*), luka (*Letse*) pada orang lain atau merusak kesehatan orang tanpa hak. Dan dalam perkara ini yaitu berupa tindakan fisik/pemukulan dengan tenaga terhadap korban yang menimbulkan kehilangan nyawa.

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum SR Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang didukung adanya visum et repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Kampus Instiper, Jl Nangka II, Krodan Maguwoharjo Depok Sleman diadakan latihan PSHT namun pada saat Sabung, yang mengakibatkan adanya korban dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Irfan Khoirul Khusnan.

Menimbang bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib terangka bersama siswa lainnya latihan bersama silat PSHT di kampus Instiper Yogyakarta yang di ikuti sebanyak 4 ( empat ) orang siswa PSHT, Di didalam latihan silat PSHT tersebut Saksi 3 sebagai pelatih sedang 4 ( empat ) orang sebagai siswa PSHT yaitu sdr. Irfan Khoirul Khusnan ,Sdr. Rian , Sdr Faros Dan ( Sdr Anto tapi kondisi sakit ), Dalam latihan tersebut istirahat jam 23.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sampai jam 23.30 Wib kemudian dilanjutkan Sambung ( Sparring ) dan dalam sparing tersebut di lakukan antara Terdakwa dengan sdr Irfan Khoirul Khusnan dan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib. Sewaktu Terdakwa melakukan sambung ada pelatih dari luar yang mereka tidak kenal menawarkan diri untuk menjadi wasit dalam sparing . Kemudian sdr Irfan meminta Terdakwa mengajari teknik sparing dengan Terdakwa , selanjutnya terjadi benturan karena Terdakwa menendang perut sdr Irfan dengan tendangan Sabit atau C. Setelah sdr Irfan terkena tendangan sabit atau C dari Terdakwa sdr Irfan langsung mengeluh kesakitan posisi berdiri selanjutnya terbaring dan Terdakwa langsung melakukan tindakan cepat untuk mengendorkan perut sdr Irfan tetapi sdr Irfan masih mengeluh kesakitan dan Terdakwa pinggirkan dari lapangan kemudian mengobati lanjutan tetapi sdr. Irfan masih kesakitan.;

Menimbang bahwa Sebelum sparring/sambung dengan Terdakwa, korban sparing dengan Sdr. Rian ( Andrian Saputra) sekitar 3 – 4 kali putaran, pada waktu itu Kondisi korban pada waktu sebelum sparring / sambung dengan Terdakwa, sehat wal afiat, dibuktikan dengan nafas biasa, muka tidak pucat, dan tidak ada keluhan atas dirinya

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tendangan dan pukulan terhadap korban Pada saat putaran ke 1 (satu), korban melakukan serangan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan berupa tendangan sabit mengenai badan Terdakwa bagian punggung, kemudian korban melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai dada Terdakwa, kemudian korban menendang dengan tendangan sabit menggunakan kaki kanan, Terdakwa tangkap baru korban mendekat dan melakukan pukulan swing/uppercut (gerakan pukulan dari bawah ke atas) mengenai perut Terdakwa, baru wasit memberhentikan, karena terlalu lama untuk menjatuhkan Kemudian diberi kesempatan untuk atur nafas,

Menimbang bahwa Putaran ke 2 (dua) dengan posisi pasang jauh sekitar 5 (lima) meter kemudian melakukan langkah, korban melakukan tendangan lurus dengan kaki kanan mengenai bagian perut Terdakwa , kemudian Terdakwa membalas dengan melakukan tendangan lurus sebanyak 2(dua) kali, mengenai bagian perut korban, korban masih berdiri dan memberikan perlawanan, korban melakukan tendangan lurus dan tendangan samping mengenai bagian punggung dan tubuh samping Terdakwa, dilanjut dengan pukulan lurus mengenai bagian dada kemudian Terdakwa membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian perut, korban masih sanggup berdiri melakukan perlawanan dengan menangkap kaki Terdakwa untuk berusaha menjatuhkan Terdakwa, dan wasit memberhentikan karena terlalu lama untuk

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan lawan, Kemudian diberi kesempatan untuk atur nafas Kemudian pasang dekat untuk putaran ke 3 (tiga) dengan posisi dekat jarak 1 rentang kaki, diawali dengan Terdakwa menendang dengan tendangan Sabit menggunakan kaki kanan mengayun dari kanan ke kiri mengenai bagian samping tubuh korban, korban membalas dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, Terdakwa menghindari kearah belakang, korban melanjutkan dengan tendangan Sabit dan tendangan T menggunakan kedua kaki bergantian mengenai badan Terdakwa bagian dada dan samping badan Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan tendangan sabit mengenai tubuh korban bagian depan, kemudian kami pasang/jeda untuk atur nafas, kemudian Terdakwa melakukan serangan dengan cara menendang tendangan sabit telak mengenai perut korban, kemudian wasit memberhentikan

Menimbang Bahwa Dalam 3 kali putaran, Terdakwa melakukan tendangan kearah perut korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, 1 (satu) kali tendangan telak, yaitu 2 (dua) tendangan lurus dan 2 (dua) kali tendangan T pada putaran kedua, 1 (satu) kali tendangan sabit, dan 1(satu) kali tendangan sabit yang telak setelah jeda/pasang pada putaran ke 3, Untuk pukulan Terdakwa tidak melakukannya, untuk tendangan selain mengenai perut, hanya sekali mengenai bagian samping tubuh korban.

Meimbang Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban IRFAN KHOIRUL KHUSNAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Re pertum dari Rumah Sakit Sardjito, Nomor : 028/V/2024/RSDS, tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.FM(K),MH.

### III. KESIMPULAN

1.Tim Medis melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta kepada pasien berjenis kelamin laki-laki berumur Sembilan belas tahun pada tanggal dua puluh depalan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat dua puluh tujuh menit WIB sampai tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas lewat tiga puluh Sembilan menit WIB.

2.Pada pemeriksaan ditemukan :

- Nyeri tekan pada perut bagian kanan.
- Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Udara pada rongga perut, cairan bebas antara ginjal dan hati serta limpa dan ginjal, bekuan darah pada kandung kemih, kandung kemih tidak utuh dan infeksi kedua paru-paru.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian.

- c. Pasien meninggal pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat empat puluh delapan menit WIB.

Dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemeriksaan jenazah an. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN, dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negera RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : R/053/VER-A/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 14 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,DFM,

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, ditemukan memar pada kedua tangan, kedua kaki dan perut kanan akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbuka dalam keadaan terjahit diperut bawah, usus halus bagian tengah (jejunum) dan perbatasan antara usus halus dan usus besar (apendiktomi) akibat tindakan medis dalam rangka upaya pertolongannya.

Pada pemeriksaan bedah jenazah ditemukan resapan darah pada seluruh dinding perut bagian dalam, tirai usus, hampir seluruh usus halus, pankreas, perbatasan usus halus, usus besar dan jaringan penggantung usus akibat kekerasan tumpul serta organ organ dalam tampak pucat dan sembab serta ditemukan banyak darah dan cairan dalam rongga perut.

Matinya orang ini akibat kekerasan tumpul diperut kanan yang merobek usus halus bagian tengah (jejunum) dan memar luas sepanjang usus halus yang dalam proses penyembuhannya menimbulkan komplikasi rembesan darah (proses imbibisi) di dalam rongga perut yang tak bisa dihindari sehingga menimbulkan renjatan tubuh (syok berat).

- Berdasarkan pola luka yang ditemukan, dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul pada perut tersebut dilakukan lebih dari sekali yang selain merobek usus halus juga mengakibatkan memar luas pada usus dan penggantung ususnya. Tindakan medis merupakan berupa pemotongan usus buntu (apendiktomi) merupakan tindakan medis dalam rangka menghindari infeksi dalam rongga perutnya lebih luas.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur Penganiayaan jika mengakibatkan mati telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta pledoi dari Penasehat hukum para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan harkat dan martabatnya dihadapan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti adanya maka terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak sedangkan untuk permohonan dari terdakwa yang mohon keringanan hukuman maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan mengenai hukuman terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada;
2. 1 (satu) lembar kain berwarna putih dalam kondisi kotor ukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter yang digunakan untuk sabuk;
3. 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT pudar berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada milik korban Alm. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN;
4. 1 (satu) buah sabuk beladiri berbahan kain warna hijau panjang sekitar 2,5 meter dengan logo persegi empat di ujungnya milik korban Alm. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan korban dan tidak punya nilai ekonomis maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Dari pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- Terdakwa masih muda dan berstatus mahasiswa yang diharapkan dapat berubah lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzan als Fauzan Bin Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fauzan als Fauzan Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada;
    - 1 (satu) lembar kain berwarna putih dalam kondisi kotor ukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter yang digunakan untuk sabuk;
    - 1 (satu) pasang baju berbahan kain berwarna hitam dengan logo PSHT pudar berbentuk persegi panjang di bagian dada sebelah kiri, dengan ikatan tali berwarna putih di bagian dada milik korban Alm. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN;
    - 1 (satu) buah sabuk beladiri berbahan kain warna hijau panjang sekitar 2,5 meter dengan logo persegi empat di ujungnya milik korban Alm. IRFAN KHOIRUL KHUSNAN.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)